



GUBERNUR RIAU

PENGUMUMAN

NOMOR : **800.1.2/BKD/4906**

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHAP II UNTUK
TENAGA TEKNIS, TENAGA KESEHATAN DAN GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 18 Juli Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Mekanisme Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Provinsi Riau akan melaksanakan Seleksi PPPK Untuk Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan dan Guru Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI DAN UNIT PENEMPATAN
(Daftar Terlampir)

II. RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN DAN DESKRIPSI JABATAN
(Daftar Terlampir)

III. KRITERIA PELAMAR PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

1. Kriteria Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:
 - a) Pelamar Prioritas, adalah pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-IV Bidan Pendidik yang dinyatakan lulus seleksi PPPK Tahun 2023 pada JF Bidan kategori keahlian;
 - b) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II), adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
 - c) Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN), terdiri atas:
 - 1) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; atau
 - 2) pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
2. Kriteria Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Jabatan Fungsional (JF) Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 meliputi:

- a) Pelamar prioritas, adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya.
- b) Guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II), adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif mengajar di instansi pemerintah.
- c) Guru non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di instansi daerah, terdiri atas:
 1. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah; atau
 2. Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar.
- d) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

IV. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia dengan batas usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan:
 - a) Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat, sekolah lanjutan tingkat pertama/ sederajat, sekolah dasar/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat, sekolah lanjutan tingkat pertama/ sederajat, sekolah dasar/ sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - b) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
 - c) Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan tertentu yang masih berlaku dari pejabat yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
10. Pelamar wajib membuat surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dengan menggunakan e-materai/ materai konvensional Rp. 10.000,- oleh calon pelamar. Format surat pernyataan dapat diunduh dilaman: <https://bkd.riau.go.id>;
11. Pelamar wajib membuat surat lamaran yang ditujukan kepada **Gubernur Riau** di Pekanbaru yang ditandatangani dengan menggunakan e-materai/ materai konvensional Rp. 10.000,- oleh calon pelamar. Format surat lamaran dapat diunduh dilaman: <https://bkd.riau.go.id>;

12. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
13. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
14. Setiap pelamar **wajib** memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana;
 - b) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama;
 - c) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.
15. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
16. Pelamar yang diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jenis Jabatan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. PERSYARATAN KHUSUS

1. Kebutuhan dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
2. Terdapat jenis Jabatan Fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, sesuai **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024**;
3. Pelamar pada seleksi PPPK JF kesehatan tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan dengan merujuk pada **Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024** tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2024 dan KepmenpanRB Nomor 322 tahun 2024;
4. Pelamar pada seleksi PPPK JF guru tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah **sarjana atau diploma empat dan/ atau sertifikat pendidik** dengan merujuk pada **Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024** tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;
5. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-IV Bidan Pendidik yang dinyatakan lulus seleksi PPPK Tahun 2023 pada JF Bidan kategori keahlian hanya dapat melamar pada instansi pemerintah yang sama pada saat seleksi pengadaan PPPK Tahun 2023.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamaran dilakukan secara daring melalui laman <http://sscasn.bkn.go.id> dengan terlebih dahulu membuat akun, dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Kependudukan (KTP) Elektronik/Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK);
2. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan melalui laman <http://sscasn.bkn.go.id> terdiri dari:
 - a) **Asli** Surat pernyataan 5 poin dan Surat pernyataan bersedia mengabdikan/ditempatkan sesuai dengan formasi yang dilamar yang sudah ditandatangani dengan menggunakan e-materai/materai konvensional Rp. 10.000,- oleh calon pelamar (**format terlampir**);

- b) **Asli** Surat lamaran yang ditandatangani dengan menggunakan e-materai/ materai konvensional Rp10.000,- ditujukan Kepada **Gubernur Riau** di Pekanbaru (**format terlampir**);
 - c) **Asli** Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau **Asli** Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - d) **Asli** Surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja, dengan pengalaman dibidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) s.d 8 (delapan) tahun;
 - e) **Asli** Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja. Bagi pelamar yang tidak terdaftar dalam database non-ASN BKN, masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus;
 - f) Surat keterangan pada **huruf 'd'** dan **huruf 'e'** harus sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar, di stempel dan ditandatangani (boleh tandatangan elektronik atau tandatangan basah) oleh:
 - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2) Direktur Rumah Sakit, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
 - 3) Kepala UPT, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Unit Pelaksana Teknis;
 - 4) Kepala sekolah, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di sekolah;
 - 5) Bagi Perangkat Daerah yang saat ini tidak dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang definitif, surat keterangan ditandatangani oleh Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha.
 - g) **Asli** Ijazah bagi tamatan Perguruan Tinggi/Ijazah bagi tamatan SLTA sederajat/Ijazah bagi tamatan SLTP sederajat/Ijazah bagi tamatan SD sederajat;
 - h) **Asli** Transkrip Nilai bagi tamatan Perguruan Tinggi/Daftar Nilai atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bagi tamatan SLTA sederajat/SLTP sederajat/SD sederajat;
 - i) **Asli** surat keterangan pengganti ijazah/transkrip nilai yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi/penyelenggara pendidikan bagi ijazah /transkrip nilai yang hilang atau terbakar;
 - j) Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
3. Dokumen lainnya sesuai yang dipersyaratkan (**Asli** Sertifikat Kompetensi, **Asli** STR).

VII. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. **Tahap I**, hanya dikhususkan untuk pelamar dengan kategori sebagai berikut:
 - a) Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidang Pendidik Tahun 2023);
 - b) Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II);
 - c) Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN.
2. **Tahap II**, pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus (termasuk lulusan PPG untuk formasi Guru di Instansi Daerah).

VIII. KETENTUAN LAIN

1. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024 dapat menghubungi:
Helpdesk No. WhatsApp **0877 8327 1024, 0853 6443 5664** dan **0853 6443 5646** pada hari **Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB**;
2. Untuk mengikuti seleksi PPPK Tahun 2024, pelamar **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
3. Kelulusan peserta adalah prestasi dari peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan kepada peserta, keluarga dan pihak lain. Dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait

- pelaksanaan seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data pelamar atau peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan maka panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan pelamar/peserta yang bersangkutan;
 5. Apabila peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
 6. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK Tahun 2024 hanya dapat dilihat pada laman <http://www.bkn.go.id>, <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.riau.go.id>;
 7. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 5 (lima) untuk melihat pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
 8. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 9. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Pekanbaru, 22 November 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

Dr. RAHMAN HADI., M.Si